



NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA



Antara

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Dengan

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

NOMOR : 271 /UN8.4/DN/2017

NOMOR : 14.12.40 /UN32.3/DN/2017

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas, Bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof. Ir. H. Udiansyah, M.Si., Ph.D** : Direktur Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat berkedudukan di jalan Brigjen H. Hasan Basri, Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. Dr. Markus Diantoro, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jl. Semarang No.5, Sumpster, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan didayagunakan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.
2. Bahwa untuk mendayagunakan sumber kemampuan dan potensi tersebut secara optimal, perlu adanya kerjasama yang sinergi antara **PARA PIHAK**, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Kerjasama atas dasar Naskah Perjanjian Kerjasama ini bertujuan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk ikut serta menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam membina dan mengembangkan, mengamalkan, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tugas, fungsi dan kapasitas masing-masing.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kerjasama meliputi bidang:

1. Pendidikan dengan kualifikasi jenjang Magister (S2);
2. Penelitian dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Pertukaran informasi, publikasi ilmiah dan hasil-hasil penelitian serta tenaga ahli;
4. Pertemuan ilmiah (seminar, *workshop*, dan pelatihan);
5. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**, yang sesuai dengan Naskah Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Rencana dan pelaksanaan setiap kegiatan untuk tiap lingkup kerjasama diatur dalam perjanjian pelaksanaan teknis terkait, yang mengatur rincian kegiatan, prosedur, mekanisme kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak dan lain-lain yang dipandang perlu.
2. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat 1), masing-masing **PIHAK** menunjuk perwakilan masing-masing untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai kebutuhan masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 4

PENDANAAN

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**, dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan yang akan disusun dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bersama (KB) **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERJANJIAN

Perselisihan-perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak dengan itikad baik dan akan dituangkan dalam akta pemberesan (*acquit et decharge*) dan akta perdamaian.

Pasal 6

LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh kedua belah secara musyawarah.
2. Peninjauan ulang naskah perjanjian kerjasama ini dapat dilakukan apabila kedua belah pihak menyepakati.
3. Naskah perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak dan berlaku selama 5 (lima) tahun.


Ditandatangani di : Malang
Pada tanggal : 14 Desember 2017

PIHAK KEDUA
Dekan FMIPA
Universitas Negeri Malang



Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP 19661221 199103 1 001

PIHAK PERTAMA
Direktur Pascasarjana
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Ir. H. Udiansyah, M.Si., Ph.D
NIP 19600315 198803 1 001